PEMERINTAH KOTA PAGARALAM
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Gunung Gare Pagar Alam Telp/ Fax (0730) 621209

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAGARALAM

NOMOR : 82 /SK/PN/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMP IT) DARUL IKHLAS KOTA PAGAR ALAM

Menimbang :

a. bahwa untuk penuntasan Program wajib belajar 9 tahun dan keinginan Yayasan Pondok Pesantren Darul Ikhlas Kelurahan Besemah Serasan Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam akan mengajukan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Darul Ikhlas ;
b. bahwa tujuan pendirian SMP IT Darul Ikhlas Yayasan Pondok Pesantren Darul Ikhlas Kel Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam adalah membantu masyarakat ;
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, pasal 17, pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah tsanawiyah (MTs). Program SD selama 6 tahun dan program SMP selama 3 tahun. Oleh sebab itu, program pendidikan dasar memakan waktu belajar selama 9 tahun. Selanjutnya, program wajib belajar di pendidikan dasar ini disebut *wajib belajar 9 tahun*
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengatur perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 1990, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Neragara RI Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
9. Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3764);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian,Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Darul Ikhlas Yayasan Pondok Pesantren Darul Ikhlas Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam di Kota Pagar Alam;

KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Islam Trpadu (SMP IT) mulai operasional sejak tahun Pelajaran 2014/2015 sampai sekarang belum ada izin operasional sekolah dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam;

KETIGA : Seluruh biaya berkenaan dengan dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 2015
Kepala Dinas

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM DINAS PENDIDIKAN

Drs.SUPAWI CEKMAN,MM
Pembina Utama Muda
Nip.19590111198603005

Tembusan :
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sumsel
4. DPRD Kota Pagar Alam